



PUTUSAN

Nomor 0829/Pdt.G/2017/PA.Tbk.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEKUHAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai taliak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menyalutkan putusan dalam perkara antara :

tempat tanggal lahir di Bukit Tinggi, 11 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Operator listrik, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Sungai Beringin - Lingkar II Kopyor 4W Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

tempat tanggal lahir di Batu Sangkar, 11 April 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jl. Hadi Hasan RT.04 RW.02 Desa pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Terimohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Terimohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohtonannya secara tertulis, bertanggal 22 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan

Register perkara Nomor : 0629/Pdt.G/2017/PA.Tbh, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Banda dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 05 April 2000 atau berlebihan dengan 30-Zulhijah 1420 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, bersuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/54/IV/2000, Tertanggal 05April 2000.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Biyang dan Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl. Matagae, Kelurahan Tembilahan Kota selama lebih kurang 2 bulan atau dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah di Jl. Putih VII, Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran atau dirumah milik bersama sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, selama menjalani pernikahan Pemohon dan Termohon di karuniai 4 orang anak yang bermama;

Umur 16 Tahun, Kelas 1 STM,

dibawah asuhan Pemohon;

Umur 13 Tahun, Kelas 1 SMP,

dibawah asuhan Termohon.

Umur 13 Tahun, Kelas 1 SMP,

dibawah asuhan Termohon.

Umur 2 Tahun, dibawah asuhan

Termohon;

4. Bahwa selama mengalami pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2015, antara Pemohon dan Termohori sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah:
 - Termohon dan adik-adik Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.



- Termohon suka berlaku kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak mengalokasikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon.
5. B bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dan Termohon yang tidak bisa menubuhkan perilakunya menjadi lebih baik, sehingga berujung dengan pergi nya Pemohon dari rumah dan pergi kerumah adik kandung orang tua Pemohon yang terletak di Jl. Sungai Beringin (Pecumann PDAM) Keturahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Inhil, prov. Riau, sehingga sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tasyaknya suami istri;
 6. B bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4bulan dan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa di damalkan lagi, maka Pemohon merasa tidak bisa lagi memenuhi rumah tangga yang sahinkahmawaddahwarahmat bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan cerai terhadap Pernikahan Pemohon dan Termohon.
 7. B bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/alih-alih diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taluk satu Raj' kepada Termohon hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

3



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraiannya tersebut dalam daftar surat yang disediakan untuk itu dan memberikan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dari Terimohon missing-masing telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Terimohon sama-sama hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak, maka pada tanggal 28 November 2017 telah dilaksanakan mediasi oleh YENI KURNIAJI, S.H.I. sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak membawa hasil, sesuai laporan mediator tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Terimohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Desember 2017 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap diperlakukan oleh Pemohon, dengan perbaikan/penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat permohonan tertulis Terimohon beralamat di Jn. M. Boyik, Lt. Pinang No. 05 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang beralamat adalah di Jl. Hadi Hasan RT 04 RW 02 Desa pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon pada persidangan tanggal 28 November 2017;
- Bahwa Pemohon dan Terimohon bersesialisasi dan bertengkar sejak akhir tahun 2015;



Menimbang, bahwa terhadap permoohonan Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 05 Desember 2017 Terimohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Terimohon sudah mengerti isi dan maksud permoohonan Pemohon tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil permoohonan Pemohon tersebut ada bagian yang benar dan ada pula bagian-bagian yang tidak benar, dan Terimohon akan memperbaiki bagian-bagian yang tidak benar;
3. Bahwa benar siatu isi Terimohon berdasarkan di Jl. Hadi Hasyim RT.04/RW.02 Desa Pelangiran Kecamatan Petangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan Terimohon tidak keberatan atas pertanyaan/ perubahan alamat Terimohon tersebut, sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada persidangan sebelumnya;
4. Bahwa dalil permoohonan Pemohon dalam posisi pada poin 4 adalah benar ada perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015, tetapi tidak benar disebabkan oleh keadaan-keadaan yang telah disampaikan Pemohon, yang benar adalah disebabkan oleh ketika dan Terimohon menemukan dokumen nikah siri antara Pemohon dengan wanita lain bernama pemikahan siri tersebut diakui oleh Pemohon, semestinya itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Terimohon tidak keberatan dan menerima permoohonan Pemohon untuk menceraikan Terimohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terimohon a quo, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permoohonan Pemohon semula dan menyangut dalil-dalil jawaban Terimohon pada poin 4 Pemohon membenarkannya, namun perlu Pemohon luruskan bahwa Pemohon benar telah menikah secara siri dengan wanita lain bernama



ketemu Pemohon kecemas atas siap Termohon keberatan yang telah Pemohon dilikan dalam permohonan Pemohon.

2. Bahwa Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk memerlukan Termohon;
 3. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membesar kewajiban nikah sebagai akibat perceraiannya sebagai berikut:
- 3.1. Nikah selama masa ikad sejulah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mutrah berupa barang berbentuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam.

Menimbang, bahwa berhadap replic Pemohon a quo, Termohon menyampaikan duplik desaete lisian yang pada pokoknya dapat dikuti sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dasar jawaban Termohon semua dan menerima dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk memerlukan Termohon;
2. Bahwa Termohon bersedia menerima dan tidak keberatan atas nikah ikad dan mutrah yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah mencukupkan tanggapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dallinya, Pemohon telah menyalurkan bukti-bukti tertulis berupa 1 (satu lembar) fotocopy Kartidan Akta Nikah Nomor : 064/54/IV/2000, yang telah bermaterai dan dianggelaen dan setalah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, bertanggal 05 April 2000, setanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P:-

Menimbang, bahwa selain surat bukti (P) a quo, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bermata;



1. Saksi yang dimintai keterangan adalah seorang perempuan berinisial A. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Kembang Gg. Cahaya No.07 RT.01 RW.02 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawahi sumpah lanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 1998 dan kenal dengan Termohon bernama
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Termohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2016 mereka sudah tidak rukun dan sering berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih disebabkan tidakkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain berharpa
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling bekomunikasi sampai sekarang;

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sasi ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Bedringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Terimohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Terimohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Terimohon;
2. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
Pankat: imhil, bertempat tinggal di Jl. Pelita Jaya RT.15 RW.05 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpah lanya telah memberikan keterangan yang pada prokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah putri Terimohon, sekaligus juga sebagai putri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Terimohon adalah sebagai suami istri, mereka menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah manakah Pemohon dan Terimohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Terimohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2015 mereka sudah tidak rukun dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Terimohon berselisih disebabkan tindakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari orang Pemohon, bahwa Pemohon dengan Temohon berselisih dan berfengkar, disebabkan Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya. Temohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Temohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon pergi meninggalkan Temohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan meskipun sudah tidak ada saling bekomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Beningin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Temohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan pelangiran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Temohon sudah pernah didenda oleh pihak keluarga; tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Temohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Temohon membenarkan, dan masing-masing pihak tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Temohon tidak mengajukao bukti apapun di persidangan, meski kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Temohon tetapi menyampaikan kesimpulan secara fisik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan bersedia membayar kewajiban sebagai akibat percerian sebagaimana telah disampaikan di atas, dan Temohon menyampaikan kesimpulan secara fisik yang pada pokoknya tetap pada dasi jawabannya dan bersedia bercerai dengan Pemohon dan bersedia menerima kewajiban naftah sebagai akibat percerian a quo, selanjutnya kedua belah pihak telah memohon agar Majlis Hakim menjatuhkan putusannya;

9



Menimbang, bahwa untuk menegakkan urusan dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maknud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal pengajuan perkara sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) R.U.U., oleh karena itu dapat diperlakukan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (YENI KURNIATI, S.H.) tanggal 28 November 2017, menunjukkan mediasi antara Pemohon dengan Terimohon telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Terimohon. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 sudah terlaksana.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Terimohon agar tetap rukuh dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenaanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Terimohon menunjukkan Pemohon dan Terimohon adalah suatu istri yang telah wafat pada tanggal 05 April 2000, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah perimphonan Pemohon agai Pemohon diberi izin menjalankan taliak satu lagi terhadap Terimohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk pekarinya.



Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktianya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon

adalah merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dengan demikian saksi-saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tuntang pokok perkaranya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2000, namun hal itu belum dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 April 2000, dan belum pernah berpernikah sampai sekarang;



Menimbang, bahwa surat bekti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalikkan keadaan rumah tangganya bersama Termohon yang sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 yang puncaknya pada bulan Agustus 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh:

- Termohon dan adik-adik Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon suka berlaku kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan, maka dapat disimpulkan yang pada intinya memunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui kebenaran sebagian dari permohonan Pemohon dan membantah sebagian dan Termohon menanggapi bagian-bagian yang tidak benar;
- Bahwa benar saat ini Termohon beralamat/ bertempat tinggal di Jl. Hadi Hasan RT.04 RW.02 Desa Pelangiran Kecamatan Palangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir tahun 2015, dan penyebab yang sebenarnya adalah karena dan Termohon menemukan dokumen nikah siri antara Pemohon dengan wanita lain bernama NORA ELIYAH, dan pernikahan siri tersebut diakui oleh Termohon;
- Bahwa Termohon menentua dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mendekakan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon dan dikuatkan dalam kesimpulannya secara lisan, maka dapat disimpulkan yang pada intinya menunjukkan sebagai berikut :



- B bahwa Pemohon tetap pada dasar permohonannya semula untuk bersemai dengan Terimohon;
- B bahwa Pemohon tetap dengan dasar permohonan Pemohon, dan penyebab persetujuan dan perbaikannya yang disampaikan Terimohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa ia telah menikah secara siri dengan wanita lain bernama NORA ELIJAH, karena Pemohon kacau atas sikap Terimohon;
- B bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar kerugian nafkah sebagai akibat perceraiannya sebagai berikut:
 - 1) Nafkah selama masa iddat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa barang berbentuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Terimohon dan dikuatkan dalam kesimpulannya secara lisan, maka dapat disimpulkan yang pada intinya menunjukkan sebagai berikut:

- B bahwa Terimohon tetap pada dasar jawaban Terimohon semula dan menerima serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Terimohon;
- B bahwa Terimohon menerima dan tidak keberatan atas nafkah iddat dan mut'ah yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dibebarkan pembuktian untuk meneguhkan dasar permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon a quo;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadikkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majlis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pelanginan Kecamatan Pelanginan dan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering berselisih, disebabkan :
 - Tindakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama ...
 - Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling bekomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Pelanginan Kecamatan pelanginan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menegulikat dari jawaban/ bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon



beserta pengakuan Pemohon atas jawaban Terimohon, maka Majelis Hakim melihat dan menilai antara keterangan saksi-saksi dengan dalil-dalil pemohonan Pemohon telah terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran bersama penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, yang menimbulkan dilema disharmonis yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Terimohon, dengan dominikan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbuktii.

Menitbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil jawaban/ bantahan Terimohon, telah ternyata Terimohon dapat membuktikan keberadaan datil bantahannya dengan dominikan Majelis Hakim menilai bahwa datil bantahan Terimohon selain yang telah diaku kebenarannya oleh Pemohon harus dinyatakan tidak terbuktii, sehingga dalil-dalil a quo harus dinyatakan ditolak;

Menitbang, bahwa berdasarkan surat pemohonan Pemohon, pengakuan Terimohon dan surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihitungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Terimohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2000 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Terimohon tinggal bersama terakhir di Desa Peisangiran Kecamatan Pelangiran dan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2015 Pemohon dan Terimohn sudah tidak rukun dan sering berselisih dan pertengkaran, disebabkan
 - Tindakan Pemohon mengalin hubungan dengan wanita lain bernama
 - Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai di rumahnya, Terimohn sering berkata-kata kasar dan tidak melayani Pemohon dengan baik dalam urusan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dengan Terimohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Pemohon pergi meninggalkan Terimohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkommunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Keturahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, sedangkan Terimohon tinggal di Desa Pelangiran Kecamatan pelungiran;
- Bahwa Pemohon dengan Terimohon sudah pernah didemakau oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan usaha perdamaian antara keduanya sudah tidak mungkin dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Terimohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Terimohon, mana mungkin antara Pemohon dan Terimohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 05 April 2000, namun sekitar 15 tahun berikutnya tepatnya sekitar bulan akhir tahun 2015 antara mereka mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami istri yang rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa usaha Majlis yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Terimohon, baik melalui upaya mediasi ataupun rodaul persidangan ataupun melalui kesempatan yang diberikan kepada saksi-saksi, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap berpendirian ingin bercerai dengan Terimohon, sementara Terimohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan faktor dan sejua dengan alasan percerai yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 huruf (d) Kompleksi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kokoh. Apabila dalam suatu rumah tangga terjadi kebahagiaan dan kepuasan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mahaadaatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) tidak berketetapan hati mau meninggalkan (isteri), maka seungguhnya Allah mutu mendengar lagi maha mengatahi" (al-Baqarah (2) ayat 227).

dan Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Bawa menghindarkan mahaadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kesesakuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup berdasarkan bagi Majelis untuk mengatubao permohonan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah dikabulkan sebagaimana di atas, maka berikut ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang kewajiban niafkah sebagai akibat perceraian yang musti dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik secara lisani menunjukkan Pemohon menyatakan bersedia membayar kepada Termohon atas kewajiban niafkah sebagai akibat perceraian, sebagai berikut :

- 1) Niafkah selama masa tidak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Mu'ah berupa barang berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik secara lisani menunjukkan Termohon bersedia bersaksi menerima kesepian niafkah sebagai akibat perceraian sebagaimana jumlah yang telah disanggupi oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan menyangkut kewajiban naftah sebagai akibat perceraiannya quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut dan dipandang cukup dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf (b) Komulasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seyaknya menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa naftah selama masa ijdah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 160 Komulasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seyaknya pula menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mutu h berupa barang bentuk cincin seberat 1 (satu) mayam, selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah prestasi sebagaimana tersebut di atas yang akan diberikan kepada Termohon atas diri Termohon, maka untuk menjadikannya hak Termohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar jumlah kewajibannya quo setelah Termohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penelitian ikrar talak kepada Pegawai Penotat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dianggurungan dan Pegawai Penotat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1960 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun



2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.


Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengajukan tatak satu Raj'i terhadap Terpohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Terpohon kewajiban nafkah sebagai akibat percerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mutilah berupa barang berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam;Setelah Pemohon mengucapkan ikrar tatak atas diri Terpohon di depan sidang Pengadilan Agam Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Perintapan ikrar Tatak setelah ikrar tatak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Memberbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang diajukan di Tembilahan dalam rapat pertemuanswaraan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Rabiuul Awwal 1439 Hijiyah, oleh kami KHAIRUNNAB, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIOWAN HARAHAP, S.H dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Permohonan dan tanpa hadirnya Termohon;



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	181.000,-